



**PUTUSAN**

Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama xxxxx, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT/RW xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, SH, PURWASNSYAH HAKIM, SH, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, Berkantor di Kantor Hukum "La Ode Muhamad Hiwayad & PARTNERS" Jl. Haluoleo, Kel. Anduonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari – Sultra, Telp (0852 5720 9333), Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup No. 14/PH-LMH/SK.2/IX/2020, tertanggal 30 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 6 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama xxxxx, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT/RW xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 hal., Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 06 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2017 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0124/003/VIII/2017, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'liq talak;
3. Bahwa setelah menikah, PE dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Bertempat tinggal di MADUSILA BLOK II No. 48, RT/RW : 016/004, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Desember 2017 Tergugat pindah kerja di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku
6. Bahwa sejak Tergugat pindah kerja, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan seringnya terjadi perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , karena masalah antara lain :
  - a. Tergugat sering memarahi (berkata kasar) kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan berkata kepada Penggugat dengan kata-kata yang jorok;
  - b. Tergugat sering meniggalkan Penggugat dalam waktu lama;
7. Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut membuat perasaan Penggugat tidak nyaman lagi berada satu rumah dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 7 hal., Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi



8. Bahwa selama Tergugat pindah kerja, Tergugat dan Penggugat sudah jarang komunikasi lagi, setiap kali komunikasi selalu bertengkar dan tambah lagi Tergugat jarang pulang lagi ke kendari di rumah orang tua Penggugat, kadang 3 bulan sekali pulang, kadang juga 6 bulan baru pulang ke Kendari;

9. Bahwa sejak tahun 2018 yang bulannya sudah tidak diingat lagi Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah Batin kepada PENGGUGAT dan sejak tahun 2019 yang bulan sudah tidak diingat Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Lahiria (Nafkah Lampau) kepada PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan;

10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sigat ta'liq talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat ;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.

*Halaman 3 dari 7 hal., Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (FARIZ ARDHIANSYAH, SE Bin SUPRIYONO) terhadap Penggugat (FIDYA DWIYANI, S.Kep Binti SUPU SALEHA (Alm)) ;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah datang menghadap sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang, dan Tergugat telah dipanggil pada alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat sehingga relaas panggilan tersebut diteruskan kepada lurah setempat untuk disampaikan kepada Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat di muka sidang menerangkan bahwa Tergugat berkediaman di Kabupaten Buru, Maluku karena bekerja disana namun sering datang di Kendari pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan inki maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 4 dari 7 hal., Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan kuasa Penggugat datang menghadap sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan masing-masing tanggal ..... ;

Menimbang, bahwa ternyata alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan adalah alamat Tergugat ketika masih bersama dengan Penggugat, bukan alamat Tergugat yang senyatanya berkediaman sekarang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kuasa Penggugat bahwa Tergugat berkediaman di Maluku bekerja di salah satu BUMN di Kabupaten Buru, Maluku akan tetapi Tergugat sering datang di Kendari pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat yang tercantum dalam gugatan bukan merupakan tempat kediaman Tergugat yang sebenarnya maka relaas panggilan Tergugat tersebut tidak sah sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah RP366.000,00 (tigaratus enampuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 hal., Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp160.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- PNBP PBT ; Rp.10.000,00
- PBT :Rp 80.000,00

J u m l a h : Rp366.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal., Putusan Nomor 732/Pdt.G/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)